



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**PERUBAHAN RENSTRA**

**BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**TAHUN 2018-2023**

**MAUMERE  
2021**



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP.**

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TANGGAL 29 JUNI 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
SIKKA TAHUN 2018–2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018–2023

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pertanian;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Lingkungan Hidup;

22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Inspektorat;
30. RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
31. Kecamatan Talibura;
32. Kecamatan Mapitara;
33. Kecamatan Waiblama;
34. Kecamatan Waigete;
35. Kecamatan Doreng;
36. Kecamatan Bola;
37. Kecamatan Hewokloang;
38. Kecamatan Kewapante;
39. Kecamatan Kangae;
40. Kecamatan Alok Timur;
41. Kecamatan Alok;
42. Kecamatan Alok Barat;
43. Kecamatan Nelle;
44. Kecamatan Koting;
45. Kecamatan Nita;
46. Kecamatan Lela;
47. Kecamatan Mego;
48. Kecamatan Paga;
49. Kecamatan Tanawawo;
50. Kecamatan Magepanda;
51. Kecamatan Palue.

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaannya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka telah selesai disusun.

Revisi Rencana Strategis Badan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Revisi Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Kami menyadari bahwa Revisi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maumere, 29 Juni 2021

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka,

  
**KONSTANSIA TUPA ARANKOJA, S.Sos**  
S Perbina Utama Muda  
NIP. 19701218 199003 2 003

## DAFTAR ISI


	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b> GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA .....	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka .....	<b>6</b>
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka .....	<b>13</b>
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka .....	<b>17</b>
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka .....	<b>22</b>
<b>BAB III</b> PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA .....	<b>23</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka .....	<b>23</b>
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	<b>27</b>
3.3 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perubahan Renstra Provinsi .....	<b>30</b>
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	<b>33</b>
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	<b>36</b>
<b>BAB IV</b> TUJUAN DAN SASARAN .....	<b>37</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka .....	<b>37</b>
<b>BAB V</b> STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	<b>41</b>
<b>BAB VI</b> RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	<b>44</b>
<b>BAB VII</b> KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	<b>54</b>
<b>BAB VIII</b> PENUTUP .....	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ..... 14
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ..... 14
Tabel 2.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ..... 15
Tabel 2.4	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan ..... 15
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ..... 16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 ..... 18
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 ..... 20
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah ..... 27
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... 29
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas ..... 31
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Sikka ..... 34
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Berdasarkan Program Yang Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS ..... 36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ..... 39
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ..... 43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ..... 45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ..... 54

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka .....	13



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Perubahan Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Sikka sejalan dengan ditetapkannya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang memuat pertimbangan kondisi strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berjalan selama ini sehingga dianggap perlu melakukan penyesuaian terkait penetapan indikator kinerja perencanaan pembangunan serta kondisi permasalahan global yang dihadapi saat ini yakni mewabahnya Virus Covid 19 yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sikka, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang,

dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Sehubungan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
29. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
30. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

Berisi gambaran pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

##### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi NTT, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

##### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

##### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

##### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Berisi penutup dari Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan dan Litbang) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perekonomian;
  2. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
  3. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
  2. Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman; dan
  3. Sub Bidang Kewilayahan.

- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre, terdiri dari :
  1. Kepala UPT; dan
  2. Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. pengkajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
12. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
13. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; dan
14. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
15. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;


2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka. UPT Sikka Inovation Centre dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang terdiri atas manajemen kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna disampaikan kepada Kepala Badan;
2. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan;
3. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan bisnis bagi masyarakat;
4. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan pengembangan dan perlindungan produk;
5. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka



## 2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

### a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berjumlah 56 (lima puluh enam) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang  
Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	23	14	37
2.	Honor	16	3	19
	Jumlah	39	17	56

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 66% pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 34% adalah tenaga honor. Dari 19 tenaga honor tersebut ditempatkan pada unit pelayanan administrasi di unit Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre (SIC). Dari jenis kelamin, sebanyak 70% adalah laki-laki dan 30% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang  
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	4
2.	DIII	3
3.	DIV	1
4.	S1	27
5.	S2	2
	Jumlah	37

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas 5% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), diikuti 73% berpendidikan Strata Satu (S-1), 3% berpendidikan Diploma IV, 8% berpendidikan Diploma III, dan 11% berpendidikan SMA.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang  
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama/IV e	-
2.	Pembina Utama Madya/IV d	-
3.	Pembina Utama Muda/IV c	1
4.	Pembina Tingkat I/IV b	-
5.	Pembina/IV a	5
6.	Penata Tingkat I/III d	9
7.	Penata/III c	9
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	4
9.	Penata Muda/III a	4
10.	Pengatur Tingkat I /II d	2
11.	Pengatur/II c	2
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1
13.	Pengatur Muda/II a	-
	Jumlah	37

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa 3% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Pembina Utama Muda/IV c, diikuti 14% memiliki pangkat Pembina/IV a, 24% memiliki pangkat Penata Tingkat I/III d, 24% memiliki Pangkat Penata/III c, 11% memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I/III b, 11% memiliki Pangkat Penata Muda/III a, selanjutnya terdapat 5% ASN Pengatur Tingkat I/II d dan Pengatur/II c, serta 3% memiliki Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/II b.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberap jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan  
Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	1	6
3.	PIM IV	10	16
	Jumlah	11	23

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas sebanyak 1 orang ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah mengikuti Diklat PIM III dan 10 orang telah

mengikuti Diklat PIM IV, sementara yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 6 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 16 orang.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	12 Ruang
2	Ruang Rapat	3 Ruang
3	Ruang Produksi	2 Ruang
4	Mesin Produksi	29 Unit
5	Kendaraan Roda 4	2 Unit
6	Kendaraan Roda 2	19 Unit
7	Speedboat	1 Unit
8	Televisi	2 Unit
9	AC	15 Unit
10	Komputer PC	9 Unit
11	Printer	30 Unit
12	LCD Proyektor	5 Unit
13	Laptop	29 Unit
14	Plotter	1 Unit
15	GPS	4 Unit
16	Kamera	1 Unit
17	Handycam	1 Unit
18	Mesin Potong Rumput	1 Unit
19	Mesin Generator	1 Unit
20	Mesin Produksi	28 Unit
21	Brankas	1 Unit
22	Microphone (Wireless Mic, floor stand, table stand)	19 unit
23	Soundsyatem	1 paket
24	Lemari Es/freezer	5 unit

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran dan 2 unit pengelola mesin produksi. Ruang kerja Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi. Hasil kajian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 0,28. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Badan

Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

### 2.3. Kinerja Pelayanan dan Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

#### a. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terdiri dari 10 (sepuluh) yaitu :

##### 1. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan

Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan dari tahun 2015 -2019 terus meningkat Pada tahun 2015 Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan sebesar 80%, tahun 2016 sebesar 95%, tahun 2017 sebesar 100%, tahun 2018 sebesar 100% dan tahun 2019 sebesar 100%.

Grafik 2.1 Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan




Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

##### 2. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd

Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd dari tahun 2015 -2019 terus mengalami peningkatan Pada tahun 2015 Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd sebesar 67.74%, tahun 2016 sebesar 81.25%, tahun 2017 sebesar 87.53%, tahun 2018 sebesar 95.30% dan tahun 2019 sebesar 98%.

Grafik 2.2. Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD




Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

3. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan Pada tahun 2015 Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD sebesar 68.75%, tahun 2016 sebesar 83.25%, tahun 2017 sebesar 88.35%, tahun 2018 sebesar 93.60% dan tahun 2019 sebesar 89.70%

Grafik 2.3 Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD




Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

4. Persentase peran serta masyarakat dalam proses perencanaan

Persentase peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan Pada tahun 2015 peran serta masyarakat dalam proses perencanaan sebesar 63.75%, tahun 2016 sebesar 85.65%, tahun 2017 sebesar 86.4%, tahun 2018 sebesar 96.33% dan tahun 2019 sebesar 95.05%.

Grafik 2.4 peran serta masyarakat dalam proses perencanaan



Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

5. Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan

Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan dari tahun 2015-2019 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 Partisipasi anak dalam proses perencanaan sebesar 100%, tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 100%, tahun 2018 sebesar 100% dan tahun 2019 sebesar 100%.

Grafik 2.5 Partisipasi anak dalam proses perencanaan



Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

6. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan

Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus Pelaporan dari tahun 2015 -2019 mengalami peningkatan Pada tahun 2015 Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan sebesar 52%, tahun 2016 sebesar 64%, tahun 2017 sebesar 72%, tahun 2018 sebesar 84% dan tahun 2019 sebesar 76.53%.

Grafik 2.6 Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan




Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

7. Presentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Daerah

Presentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Daerah dari tahun 2015-2019 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2018 Presentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Daerah sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, dan tahun 2020 sebesar 100%

Grafik 2.7 Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Daerah



Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

8. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN dihitung sejak tahun 2018-2019 terus mengalami perubahan. Pada tahun 2018 Indeks Profesionalitas ASN sebesar 62.68%, tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 89.32%, dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 89.02%.

Grafik 2.8 Indeks Profesionalitas ASN



Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Indikator	Rumus	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	77	84	89	99	91	98
Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$	67.74	81.25	83,50	95.30	98	99
Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program APBD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100\%$	72,15	74,58	78,50	85,58	89.70	95,75
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan Musrenbang}}{\text{Jumlah peserta Musrenbang}} \times 100\%$	78,75	85,65	86,4	96.33	97,50	68,50
Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	$\frac{\text{Jumlah anak yang hadir dalam kegiatan Musrenbang}}{\text{Jumlah peserta Musrenbang}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	67	66	71	68	76.53	76.24
Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kajian Kelitbangan}} \times 100\%$	-	-	-	100	100	100
Indeks Profesionalitas ASN		-	-	-	62.68	89.32	89.02
Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang		-	-	-	0.18	0.18	0.33

Tabel 2.6a

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kinerja Program				86	91	95	95	-	86.67	86.67	90.91	100	-	100.78	95.24	95.69	105.26	-
2	Kinerja Anggaran				91	92	95	95	-	89.94	96.35	97.91	94.98	-	98.84	104.73	103.06	99.98	-
3	Jumlah Peserta				80	85	90	90	-	85.5	85.65	86.4	96.33	-	106.88	100.76	96.00	107.03	-
4	Jumlah Anggaran Partisipatif				60 milyar	65 milyar	75 milyar	70 milyar	-	50 milyar	55 milyar	60 milyar	75 milyar	-	83.33	84.62	75.95	107.14	-
5	Aplikasi SIP				1	1	1	1	-	0	0	2	1	-	0.00	0.00	200.00	100.00	-
6	Dokumen data/informasi pendukung perencanaan				12	15	20	20	-	12	15	20	20	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-
7	Evaluasi kinerja pembangunan daerah				97	104	110	110	-	89.94	96.35	97.91	121	-	92.72	92.64	89.01	110.00	-

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka Tahun 2018

Tabel 2.6b

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023


No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -						Realisasi Capaian Tahun -						Rasio Capaian Tahun -					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKP				95.30	97.30	98.80	99.80	99.85	100		98										
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKP Kedalam APBD				91.68	93.18	95.18	97.68	99.68	100		89.70										
3	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan				100	100	100	100	100	100	100	100	100									
4	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka				65.28	69	74	78	82	85	89.28	89.32	89.02									
5	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka				0.18	0.22	0.28	0.37	0.47	0.63	0.18	0.18	0.18									
6	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka				22.32	23.96	25.85	27.73	29.03	30.00	22.82	24.38	-	-	-	-						
7	Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka				15.00	15.61	17.77	19.44	21.10	23.00	15	15	-	-	-	-						
8	Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka				9.67	9.72	10.69	11.18	11.66	13.15	9.67	9.67	-	-	-	-						

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program meningkat dari 81,82% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Kinerja anggaran meningkat dari 84,85% pada Tahun 2014 menjadi 94.98% pada Tahun 2018. Peserta Musrebang meningkat dari 78.8% Tahun 2014 menjadi 96.33% pada Tahun 2018. Jumlah anggaran partisipatif meningkat dari 45% pada Tahun 2014 menjadi 75 pada Tahun 2018. Aplikasi Sistem Perencanaan meningkat dari 0% pada Tahun 2014 menjadi 1% pada Tahun 2018. Dokumen data dan informasi meningkat dari 11% pada Tahun 2014 menjadi 20% pada Tahun 2018. Evaluasi kinerja pembangunan daerah meningkat dari 93.89% pada Tahun 2014 menjadi 121% pada Tahun 2018.

b. Kinerja Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Kinerja anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat dilihat dalam Tabel 2.7 berikut ini:



Tabel 2.7.  
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
URUSAN PERENCANAAN	5,215,519,300	4,216,734,550	6,903,541,078	5,697,161,697	7,237,246,650	4,643,139,910	4,110,096,200	6,659,195,401	5,411,174,094	6,624,444,292	89.03	97.47	96.46	94.98	91.53	0.70	0.97
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572,494,400	558,952,300	761,927,150	922,006,037	1,018,474,370	506,064,965	528,904,663	701,982,497	860,598,010	975,011,696	88.40	94.62	92.13	93.34	95.73	0.52	0.92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	914,708,450	325,881,200	723,182,028	363,818,500	196,250,000	859,438,696	321,591,542	714,667,632	333,713,557	190,369,127	93.96	98.68	98.82	91.73	97.00	4.51	0.97
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan data/informasi	292,461,400	228,214,150	2,672,071,500	678,231,800	2,809,199,590	240,448,000	224,954,000	2,519,208,713	657,366,570	2,616,684,786	82.22	98.57	94.28	96.92	93.15	0.09	0.88
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	31,600,000	50,000,000	-	-	-	31,550,000	22,140,850	-	-	-	99.84	44.28	-	-
Program Kerjasama Pembangunan	398,414,950	387,815,000	301,269,000	199,306,600	362,750,000	386,349,200	385,191,500	299,493,750	195,943,300	312,671,750	96.97	99.32	99.41	98.31	86.19	1.24	1.33
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	29,892,700	160,011,800	139,300,000	232,200,000	269,467,500	115,528,200	157,131,150	134,086,529	231,260,839	209,553,628	88.94	98.20	96.26	99.60	77.77	0.55	1.14
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	26,300,000	-	149,700,000	-	-	19,658,000	-	143,994,800	-	-	74.75	-	96.19	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
Program perencanaan pembangunan daerah	1,832,029,050	1,861,408,850	1,584,438,000	2,683,419,710	1,999,505,190	1,796,724,199	1,818,801,845	1,578,540,880	2,524,757,868	1,807,878,835	98.07	97.71	99.63	94.09	90.42	0.99	1.08
Program perencanaan pembangunan ekonomi	939,823,350	435,877,750	524,845,000	326,800,850	390,700,000	671,895,650	426,425,600	521,822,000	323,426,150	353,685,400	71.49	97.83	99.42	98.97	90.53	1.90	0.79
Program perencanaan sosial dan budaya	-	162,950,000	120,000,000	55,589,500	65,900,000	-	162,925,000	115,725,000	55,589,500	63,073,220	-	99.98	96.44	100	95.71	-	-
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	85,695,000	69,323,500	76,508,400	54,488,700	75,000,000	66,691,000	64,512,900	73,668,400	52,973,500	73,377,000	77.82	93.06	96.29	97.22	97.84	0.91	0.80

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio efektivitas dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari 89.03% pada Tahun 2015 menjadi 91,53% pada Tahun 2019.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan dari tingkat basis;
- b. Ego sektor;
- c. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan;
- d. Komitmen perencanaan dengan Perangkat Daerah;
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi rencana;
- f. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks;
- g. Mewabahnya covid 19 yang berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas;
- h. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
- b. Adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- c. Semakin tingginya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan;
- d. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan;
- e. Efisiensi dan Efektifitas anggaran serta penyesuaian target capaian kinerja perangkat daerah;
- f. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa salah satu masalah pokok adalah Belum optimalnya pelayanan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, yang selanjutnya dijabarkan dalam 3 masalah, yaitu :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan yang Masih Rendah;
3. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik.

Dari masalah-masalah diatas, Perubahan RPJMD mempunyai hubungan yang langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Masalah-masalah tersebut dijabarkan kedalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

##### 3.1.1. Masalah Pokok Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Indikasi Masalah Pokok Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dapat dilihat dari Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2015 sebesar 68,78 dengan predikat B, Tahun 2016 nilai SAKIP naik menjadi sebesar 69,82 dengan predikat B dan Tahun 2017 nilai SAKIP turun menjadi sebesar 68,28 dengan predikat B, Tahun 2018 nilai SAKIP meningkat menjadi sebesar 69,35 Dengan predikat B dan Tahun 2019 nilai SAKIP meningkat menjadi sebesar 72,27 dengan predikat BB. Jika dibandingkan dengan nilai maksimal SAKIP yaitu sebesar 100 dengan predikat AA maka nilai SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka masih rendah dan masih perlu ditingkatkan.

### 3.1.2. Masalah Pokok Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah.

Indikasi Masalah Pokok Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat dilihat dari Indikator Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan, Persentase Perangkat Daerah yang tepat waktu terhadap siklus evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah.

Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan Tahun 2019 sebesar 91%, Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2019 sebesar 98% dan persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD Tahun 2019 sebesar 89.70%, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan Tahun 2019 sebesar 97.50, Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan sebesar 100 dan Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan Tahun 2019 sebesar 76.53% serta Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah Tahun 2019 sebesar 100%.

Masalah Pokok Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi disebabkan oleh akar masalah belum efektifnya koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan penganggaran.

Masalah pokok masih Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah tersebut disebabkan Kurangnya kualitas dan efektifitas kegiatan Kelitbangan.

1. Masalah Pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang.

Indikasi masalah masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang.

Indeks Profesionalitas ASN sejak Tahun 2019 mencapai 89,32%. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang Tahun 2019 mencapai 0,18%.

Masalah masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang disebabkan oleh akar masalah Masih rendahnya kompetensi aparatur dan Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasana kerja.

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas “jika – maka” dan “agar – maka” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.  
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Birokrasi	1. Belum optimalnya koordinasi dan tata kelola perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Masih kurangnya Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan
			Belum optimalnya dokumen perencanaan yang dihasilkan
			Masih rendahnya kesesuaian Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD
			Masih rendahnya kesesuaian Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD
		2. Masih rendahnya perencanaan partisipatif yang responsif	Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam mengikuti musrenbang
		3. Kurangnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan	Belum tertibnya PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan
		4. Kurangnya kualitas dan efektifitas kegiatan Kelitbang	Kurangnya hasil kelitbang sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah
2	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang	1. Masih rendahnya profesionalitas ASN Bapelitbang	Masih rendahnya kompetensi aparatur
		2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasanana kerja

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

#### b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupatem Sikka yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah:

## “TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka ditetapkan 5 tujuan pembangunan dengan 9 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran pembangunan daerah dengan 20 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 8 strategi dan 29 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka bertanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan, maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terkait erat dengan pencapaian Misi Kedua, yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut, terdapat 2 tujuan pembangunan yaitu Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Birokrasi dengan indikator tujuan adalah 30% aspek perencanaan Nilai SAKIP dan Meningkatnya

kualitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan indikator tujuan adalah 30% Nilai LPPD. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 5 sasaran pembangunan yaitu (a) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi, (b) Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan (c) Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan, (d) Meningkatkan profesional ASN dan (e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 7 strategi yaitu (a) Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan, (b) Pengoptimalisasian dokumen perencanaan yang dihasilkan, (c) Peningkatan perencanaan partisipatif yang responsif, (d) Peningkatan ketaatan PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan (e) Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah, (f) Peningkatan profesional ASN, dan (g) Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 11 arah kebijakan, yaitu (a) Peningkatan pengendalian, penyatuan dan upaya keterkaitan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan, (b) Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan, (c) Penyediaan data yang valid dan reliabel, (d) Optimalisasi pola perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi (e) Peningkatan Kualitas SDM perangkat daerah, (f) Optimalisasi SOP pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, (g) Peningkatan Kajian Penelitian yang dihasilkan, (h) Peningkatan SDM dan kerjasama pelaku Kelitbangan, (i) Pendidikan dan Pelatihan ASN yang bergerak di bidang Kelitbangan, (j) Peningkatan Keterampilan Dasar, Sosial dan Mental ASN, (k) Peningkatan Perlengkapan/Peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan RPJMD.

Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sikka

Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023					
No.	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Masih kurangnya Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	1. belum efektifnya koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan	Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	
		2. Belum optimalnya dokumen perencanaan yang dihasilkan			
		3. Masih rendahnya kesesuaian Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPDP			
		4. Masih rendahnya kesesuaian Penjabaran Program RKPDP Kedalam APBD			
		5. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam mengikuti musrenbang	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan		1. Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi
		6. belum tertibnya PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan	Masih rendahnya motivasi kerja yang tertib dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal		2. Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan
		7. Kurangnya hasil kelitbang sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Kurangnya Kajian Penelitian yang dihasilkan		Penerapan pola kerja berbasis kinerja di lingkungan pemerintahan serta penerapan punishment and reward
		8. Masih rendahnya kompetensi aparatur	Masih kurangnya Keterampilan Dasar. Sosial dan Mental ASN		1. Melakukan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi dalam wilayah Provinsi NTT maupun dari luar wilayah Provinsi NTT
		9. Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja	Masih kurangnya Perlengkapan/Peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor		2. Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan yang efektif, efisien dan transparan berbasis teknologi informasi
			Upaya peningkatan kompetensi dengan pendidikan/pelatihan ASN		
			Dukungan sarana dan prasarana yang memadai		

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

c. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Bappenas Tahun 2020-2024.

Pada Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Bappenas telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas, dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Misi-1 :

Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Pada tujuan ini terdapat 2 sasaran strategis yaitu :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, dengan indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sasaran strategis 2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional dengan indikator sasaran Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Pada tujuan ini terdapat 1 sasaran strategis yaitu :

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner dengan 2 indikator sasaran yaitu : 1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis pembangunan Nasional yang dijalankan K/L dan 2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

Misi-2 :

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran strategis 4 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM dengan 3 indikator sasaran yaitu : 1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan 3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, demi mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas, serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu :

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (evidence based planning);
2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan;
3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;
5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Arah kebijakan ini menjadi bahan bagi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut. Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ditinjau dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka  
Terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas

Visi : Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel				
No.	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	1. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan	
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional		2. Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN);	
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		3. Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;	
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		4. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien;	
			5. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas nasional;	
			6. Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasis Satu data;	
			7. Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional belum optimal;	
			8. Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan belum memadai dalam mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional.	
		2. Permasalahan Pengelolaan Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas	1. Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah	
			2. Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM	

Sumber : Renstra Bappenas 2020-2024

## 2. Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sehubungan Renstra Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur belum ditetapkan.

### d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 disusun untuk kurun waktu 20 tahun. Pengembangan ruang wilayah Kabupaten Sikka mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka adalah untuk “Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Untuk mengetahui pemanfaatan terhadap muatan RTRW Kabupaten Sikka dapat dijelaskan melalui profil pemanfaatan ruang kondisi empat tahun pertama pelaksanaan RTRW. Secara garis besar, profil pemanfaatan ruang di Kabupaten Sikka akan dijabarkan dalam tiga jenis yaitu pemanfaatan ruang sebagai perwujudan dari struktur ruang Kabupaten Sikka, Pemanfaatan yang merupakan perwujudan dari pola ruang Kabupaten Sikka dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sikka.

Tabel 3.4.

### Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Sikka

Tujuan : Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan				
No.	Arah Kebijakan RTRW	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan	1. Belum efektifnya koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan penganggaran	1. Belum efektifnya pengendalian, penyatuan dan upaya keterkaitan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan penganggaran	Terbentuknya badan koordinasi penataan ruang secara nasional dan provinsi sebagai wahana koordinasi dan konsolidasi penataan ruang secara lokal, regional dan nasional

2.	guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah; Peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan pertanian dan pariwisata;		2. Belum efektifnya keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan penganggaran	Penyusunan rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Kabupaten Sikka
			3. Data yang tidak valid dan realibel	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan
3.	Peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;	2. Masih kurangnya Kelitbangan utama dan pendukung	1. Masih kurangnya tenaga dan kerjasama pelaku Kelitbangan	Adanya hasil-hasil kajian, rekomendasi dan pembinaan dari Nasional dan Provinsi, khususnya dalam kajian perencanaan dan pengendalian ruang
4.	Pelestarian fungsi kawasan lindung di wilayah darat dan laut untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan hidrologis dan keseimbangan cagar budaya, sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana;		2. Kurangnya penerapan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan jangkauan pelayanan prasarana telekomunikasi yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna keterjangkauan informasi dan komunikasi berbasis teknologi internet untuk pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri
5.	Pengoptimalan pengembangan kawasan budidaya darat dan laut sebagai aset wilayah yang pemanfaatan kawasan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mendukung pengembangan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata; dan	3. Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan	Masih rendahnya keterampilan dasar, sosial dan mental	Terselenggaranya kegiatan workshop, bimtek dan diseminasi peningkatan kualitas ASN di bidang tata ruang
6.	Pengoptimalan pengembangan kawasan prioritas berkembang, dan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan berbasis pada perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.	4. Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah	Masih kurangnya peralatan/perlengkapan perabot, interior dan tata ruang kantor	Rencana pengembangan kawasan pusat perkantoran
		5. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih rendahnya kualitas administrasi umum perkantoran	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pengendalian tentang perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian terhadap perencanaan tata ruang wilayah
		6. Kurangnya Sistem Pengendalian Internal	Kurangnya pengawasan, penilaian resiko, kebijakan dan prosedur	Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

## 2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;

- c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Sikka sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.  
 Faktor Penghambat dan Pendorong  
 Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka  
 Berdasarkan Program dan Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS

No.	Program Yang Dikaji	Analisis Permasalahan Berdasarkan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Adanya timbulan limbah dan alih fungsi lahan akibat pembangunan	Belum adanya kajian dampak timbulan limbah, belum adanya Dokumen Teknis Pengelolaan Sampah, masih banyak saluran drainase yang belum memenuhi standar sehingga tersumbat	Adanya regulasi terkait limbah dan baku mutu lingkungan serta tata ruang	Perencanaan dan pengendalian program/aktifitan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian
2.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Potensi bencana longsor, kerusakan infrastruktur dan kerusakan keanekaragaman hayati	Masih minimnya kajian resiko bencana alam, kerusakan infrastruktur dan keanekaragaman hayati	Adanya peta zonasi rawan bencana alam dan rencana aksi daerah penanggulangan bencana alam	Perlu perhatian khusus untuk pembangunan diwilayah yang memiliki kerentanan bencana dan kerusakan keaneka ragaman hayati
3.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Adanya ketimpangan potensi minim ketersediaan air bersih/air baku	Masih terbatasnya instrument pemantau/ efisiensi pemanfaatan air, belum adanya rencana pengelolaan DAS terpadu yang diinternalisasi ke dalam RTRW	Adanya institusi pengelola air di tingkat desa dan perkotaan (PDAM, BP SPAM)	Capaian kinerja sumber daya air diarahkan pada pembangunan bendungan dan sumur bor

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

#### e. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 2 (dua) rumusan isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yaitu:

1. Belum optimalnya pelayanan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pencapaian tujuan Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang.

Pencapaian tujuan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang dengan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, dimana tugas Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Tujuan Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan Indeks Reformasi Birokrasi, diterjemahkan kedalam sasaran :
  - 1) Sasaran Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Nilai SAKIP, Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan dan Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan.
  - 2) Sasaran Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan.
  - 3) Sasaran Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan dengan Indikator Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah.
  - 4) Sasaran Meningkatkan profesional ASN dengan Indikator Indeks Profesionalitas ASN.

- 5) Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi					
			Nilai SAKIP	68,46	72,71	76,96	80	84,22
			Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	93	95	97	98,80	99,50
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP	97,30	98,80	99,80	99,85	100
			Persentase Penjabaran Program RKPDP Kedalam APBD	93,18	95,18	97,68	99,68	100
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	88	90	92	94	96
			Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	12	17	22	27	32
		2. Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan	80	82	85	90	95
		3. Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100	100
		4. Meningkatkan profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	69	74	78	82	85
		5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang	0,22	0,28	0,37	0,47	0,63

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan pengendalian, penyatuan dan upaya keterkaitan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan.

2. Pengoptimalisasian dokumen perencanaan yang dihasilkan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Pengoptimalisasian dokumen perencanaan yang dihasilkan adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan
  - b. Penyediaan data yang valid dan reliabel.
3. Peningkatan perencanaan partisipatif yang responsif.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan perencanaan partisipatif yang responsif adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Optimalisasi pola perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi.
4. Peningkatan ketaatan PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan ketaatan PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kualitas SDM perangkat daerah
  - b. Optimalisasi SOP pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
5. Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kajian Penelitian yang dihasilkan
  - b. Peningkatan SDM dan kerjasama pelaku Kelitbangan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan ASN yang bergerak di bidang Kelitbangan
6. Peningkatan profesionalitas ASN.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan profesionalitas ASN adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Keterampilan Dasar, Sosial dan Mental ASN.
7. Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Perlengkapan/Peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor.
- Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023				
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan	Peningkatan pengendalian, penyatuan dan upaya keterkaitan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan	
		Pengoptimalisasian dokumen perencanaan yang dihasilkan	1. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan	
		Peningkatan perencanaan partisipatif yang responsif	2. Penyediaan data yang valid dan reliabel	
		Peningkatan perencanaan partisipatif yang responsif	Optimalisasi pola perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi	
	2. Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Peningkatan ketaatan PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan		1. Peningkatan Kualitas SDM perangkat daerah
				2. Optimalisasi SOP pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
	3. Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Peningkatan Kajian Penelitian yang dihasilkan		1. Peningkatan Kajian Penelitian yang dihasilkan
2. Peningkatan SDM dan kerjasama pelaku Kelitbang				
3. Pendidikan dan Pelatihan ASN yang bergerak di bidang Kelitbang				
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Bapelitbang	1. Meningkatkan profesional ASN	1. Peningkatan profesionalitas ASN	1. Peningkatan tenaga dan kerjasama pelaku Kelitbang	
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	2. Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja	2. Peningkatan Perlengkapan/Peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor	

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI																			
(1). Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel				Indeks Reformasi Birokrasi			5,549,380,046		4,746,611,630		10,666,554,654		10,131,313,421		11,147,439,881		42,241,299,632		
	(1). Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi			Nilai Sakip	68.46	68.46	610,101,700	72.71	346,590,300	76.96	1,087,775,900	80	1,087,775,900	84.22	1,196,553,490	84.22	4,328,797,290	Bapelitbang	
				Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	90%	92%		100%		100%		100%		100%		100%		Bapelitbang	
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	95.30%	97.30%		98.80%		99.80%		99.85%		100%		100%		Bapelitbang	
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	91.68%	93.18%		95.18%		100%		100%		100%		100%		Bapelitbang	
				Persentase Partisipasi Masyarakat dalam musrenbang	86.40%	88%		90%		92%		94%		96%		100%		Bapelitbang	
				Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	7%			12%		17%		22%		27%		32%		Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	610,101,700	-	346,590,300	100%	1,087,775,900	100%	1,087,775,900	100%	1,196,553,490	100%	4,328,797,290	Bapelitbang	
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	-	-	610,101,700	-	346,590,300	100%	600,601,900	100%	600,601,900	100%	660,662,090	100%	2,818,557,890	Bapelitbang	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	60 OPD	-	-	-	-	60 OPD	63,013,400	60 OPD	63,013,400	60 OPD	69,314,740		195,341,540	Bapelitbang	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten	450 orang	88%	610,101,700	90%	140,300,000	450 orang	227,347,200	450 orang	227,347,200	450 orang	250,081,920		1,455,178,020	Bapelitbang	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang Dihasilkan	21 Dokumen	-	-	-	-	21 Dokumen	103,951,000	21 Dokumen	103,951,000	21 Dokumen	114,346,100		322,248,100	Bapelitbang	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen	-	-	-	206,290,300	2 Dokumen	206,290,300	2 Dokumen	206,290,300	2 Dokumen	226,919,330		845,790,230	Bapelitbang	
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	487,174,000		487,174,000		535,891,400		1,510,239,400	Bapelitbang	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	314,604,300	1 Dokumen	314,604,300	1 Dokumen	346,064,730		975,273,330	Bapelitbang	
				Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Diamankan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Data dan Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	Bapelitbang	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapelitbang	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	172,569,700	1 Dokumen	172,569,700	1 Dokumen	189,826,670	534,966,070	Bapelitbang		
	(2). Meningkatkan ketaatan Perangkat Daerah terhadap siklus Pelaporan			Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	75%	80%	72,750,000	82%	179,155,900	85%	665,094,200	90%	737,844,200	95%	804,353,570	2,459,197,870	Bapelitbang		
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		-	72,750,000	-	179,155,900	6 Dokumen	665,094,200	6 Dokumen	737,844,200	6 Dokumen	804,353,570	6 Dokumen	2,459,197,870	Bapelitbang	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang Dihasilkan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	181,830,500	1 Dokumen	181,830,500	1 Dokumen	200,013,500	563,674,500	Bapelitbang		
			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		1 Dokumen	72,750,000	1 Dokumen	47,156,400	-	-	1 Dokumen	72,750,000	1 Dokumen	72,750,000	265,406,400	Bapelitbang		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPDP yang dihasilkan	1 Dokumen	-	-	6 Dokumen	131,999,500	1 Dokumen	483,263,700	1 Dokumen	483,263,700	1 Dokumen	531,590,070	1,630,116,970	Bapelitbang		
				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah dihasilkan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	Bapelitbang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen SPM, Evaluasi RPJMD dan SDGs	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Bapelitebang	
				Jumlah Dokumen TKPKD yang Dihasilkan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Bapelitebang	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	-	-	-	100%	2,329,667,100	100%	2,509,667,100	100%	2,744,433,819	100%	7,583,768,019	Bapelitebang	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	-	-	-	-	100%	726,705,500	100%	786,705,500	100%	859,976,050	-	2,373,387,050	Bapelitebang	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	36 Dokumen	-	-	-	-	36 Dokumen	53,512,400	36 Dokumen	53,512,400	36 Dokumen	58,863,640	-	165,888,440	Bapelitebang	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	36 Dokumen	-	-	-	-	36 Dokumen	28,730,900	36 Dokumen	28,730,900	36 Dokumen	31,603,990	-	89,065,790	Bapelitebang	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi	36 Dokumen	-	-	-	-	36 Dokumen	52,933,800	36 Dokumen	52,933,800	36 Dokumen	58,227,180	-	164,094,780	Bapelitebang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Bidang Pemerintahan	49 Dokumen	-	-	-	-	-	-	49 Dokumen	30,000,000	49 Dokumen	30,300,000	-	60,300,000	Bapelitbang	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	62 Dokumen	-	-	-	-	62 Dokumen	269,663,800	62 Dokumen	269,663,800	62 Dokumen	296,630,180	-	835,957,780	Bapelitbang	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	62 Dokumen	-	-	-	-	62 Dokumen	100,202,000	62 Dokumen	100,202,000	62 Dokumen	110,222,200	-	310,626,200	Bapelitbang	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	62 Dokumen	-	-	-	-	62 Dokumen	221,662,600	62 Dokumen	221,662,600	62 Dokumen	243,828,860	-	687,154,060	Bapelitbang	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Kegiatan DAK Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,300,000	-	60,300,000	Bapelitbang	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	-	-	-	-	100%	763,091,600	100%	823,091,600	100%	900,000,769	-	2,486,183,969	Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	14 Dokumen	-	-	-	-	14 Dokumen	183,576,500	14 Dokumen	183,576,500	14 Dokumen	201,934,150		569,087,150	Bapelitbang	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistinsi	14 Dokumen	-	-	-	-	14 Dokumen	207,200,000	14 Dokumen	207,200,000	14 Dokumen	227,920,000		642,320,000	Bapelitbang	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	14 Dokumen	-	-	-	-	14 Dokumen	210,520,900	14 Dokumen	210,520,900	14 Dokumen	231,572,990		652,614,790	Bapelitbang	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Kegiatan DAK Bidang Perekonomian	4 Dokumen	-	-	-	-			5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,300,000		60,300,000	Bapelitbang	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	4 OPD	-	-	-	-	4 OPD	60,989,700	4 OPD	60,989,700	4 OPD	67,088,679		189,068,079	Bapelitbang	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang diasistinsi	4 OPD	-	-	-	-	4 OPD	49,152,300	4 OPD	49,152,300	4 OPD	54,067,530		152,372,130	Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi	4 OPD	-	-	-	-	4 OPD	51,652,200	4 OPD	51,652,200	4 OPD	56,817,420	-	160,121,820	Bapelitbang	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Alam	4 OPD	-	-	-	-	-	-	4 OPD	30,000,000	4 OPD	30,300,000	-	60,300,000	Bapelitbang	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	-	-	-	-	100%	839,870,000	100%	899,870,000	100%	984,457,000	-	2,724,197,000	Bapelitbang	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	20 Dokumen	-	-	-	-	20 Dokumen	222,694,400	20 Dokumen	222,694,400	20 Dokumen	244,963,840	-	690,352,640	Bapelitbang	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	20 Dokumen	-	-	-	-	20 Dokumen	60,825,200	20 Dokumen	60,825,200	20 Dokumen	66,907,720	-	188,558,120	Bapelitbang	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi	20 Dokumen	-	-	-	-	20 Dokumen	288,225,600	20 Dokumen	288,225,600	20 Dokumen	317,048,160	-	893,499,360	Bapelitbang	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,300,000	-	60,300,000	Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	136 Dokumen	-	-	-	-	136 Dokumen	124,849,100	136 Dokumen	124,849,100	136 Dokumen	137,334,010		387,032,210	Bapelitbang	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	136 Dokumen	-	-	-	-	136 Dokumen	32,978,800	136 Dokumen	32,978,800	136 Dokumen	36,276,680		102,234,280	Bapelitbang	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	136 Dokumen	-	-	-	-	136 Dokumen	110,296,900	136 Dokumen	110,296,900	136 Dokumen	121,326,590		341,920,390	Bapelitbang	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Bidang Kewilayahan	34 OPD	-	-	-	-			34 OPD	30,000,000	34 OPD	30,300,000		60,300,000	Bapelitbang	
	(3) Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan			Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100%	100%	766,959,040	100%	479,876,200	100%	4,198,159,520	100%	3,399,980,420	100%	3,744,440,172	100%	12,589,415,352	Bapelitbang	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	-	766,959,040	-	479,876,200	100%	4,198,159,520	100%	3,399,980,420	100%	3,744,440,172	100%	12,589,415,352	Bapelitbang	
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	100%	-	-	-	-	100%	2,196,328,500	100%	2,196,328,500	100%	2,415,961,350		6,808,618,350	Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelitbangan	1 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2,196,328,500	3 Dokumen	2,196,328,500	4 Dokumen	2,415,961,350		6,808,618,350	Bapelitbang	
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	-	-	-	-	100%	1,196,239,300	100%	398,060,200	100%	442,327,930		2,036,627,430	Bapelitbang	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	398,060,200	1 Dokumen	398,060,200	-	-		796,120,400	Bapelitbang	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang disusun		-	-	-	-	1 Dokumen	396,062,800	-	-	-	-		396,062,800	Bapelitbang	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang disusun		-	-	-	-	1 Dokumen	402,116,300	-	-	1 Dokumen	442,327,930		844,444,230	Bapelitbang	
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%	100%	766,959,040	-	479,876,200	100%	805,591,720	100%	805,591,720	100%	886,150,892	100%	3,744,169,572	Bapelitbang	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Kegiatan	5 produk	766,959,040	1 Paket	479,876,200	1 Kegiatan	599,144,320	1 Kegiatan	599,144,320	1 Kegiatan	659,058,752	3 Kegiatan	3,104,182,632	Bapelitbang	Kabupaten Sikka, Kupang dan Jakarta
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	65,956,100	2 Kegiatan	65,956,100	2 Kegiatan	72,551,710	1 kegiatan	204,463,910	Bapelitbang	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	3 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	140,491,300	3 Kegiatan	140,491,300	3 Kegiatan	154,540,430	1 kegiatan	435,523,030	Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	(4) Meningkatkan profesional ASN		Indeks Profesionalitas ASN		69	69	3,920,830,706	74%	3,634,025,630	78%	4,470,796,859	82%	4,615,221,786	85%	5,107,433,996	85%	21,748,308,977		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	-	3,920,830,706	100%	3,634,025,630	100%	4,470,796,859	100%	4,615,221,786	100%	5,107,433,996	100%	21,748,308,977	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	15,482,450	7 Dokumen	66,653,500	6 Dokumen	66,653,500	6 Dokumen	73,318,850	6 Dokumen	222,108,300	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	19,941,800	5 Dokumen	19,941,800	5 Dokumen	21,935,980	20 Dokumen	61,819,580	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	15,482,450	4 Dokumen	19,757,500	4 Dokumen	19,757,500	4 Dokumen	21,733,250	16 Dokumen	76,730,700	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	26,954,200	1 Dokumen	26,954,200	1 Dokumen	29,649,620	-	83,558,020	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	3,047,144,756	100%	2,901,133,780	100%	3,350,204,433	100%	3,357,464,933	100%	3,693,211,426	100%	16,349,159,328	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	37 Orang	-	3,047,144,756	-	2,901,133,780	38 Orang	3,325,569,233	38 Orang	3,325,569,233	40 Orang	3,658,126,156	-	16,257,543,158	Bapelitbang	Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi (kuitansi, SPP, SPM, Pengajuan Permintaan Anggaran dan SPJ)	48 Dokumen	-	-	-	-	48 Dokumen	11,734,500	52 Dokumen	11,734,500	52 Dokumen	12,907,950	-	36,376,950	Bapelitbang	Kabupaten Sikka	
				Jumlah Jasa Pengelola Keuangan yang tersedia	9 Orang	9 Orang	-	9 Orang	-	9 Orang	-	9 Orang	-	9 Orang	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	7,260,500	1 Dokumen	7,260,500	1 Dokumen	7,986,550	4 Dokumen	22,507,550	Bapelitbang		
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen atau Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,260,500	1 Dokumen	7,986,550	-	15,247,050	Bapelitbang		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	5,640,200	3 Dokumen	5,640,200	3 Dokumen	6,204,220	-	17,484,620	Bapelitbang		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100%	-	-	-	-	100%	113,655,000.00	100%	248,222,500.00	100%	333,640,525.00	-	733,502,825.00	Bapelitbang		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Disiplin Aparatur	100%	-	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	-	100%	30,000,000	Bapelitbang		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	56 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	56 Orang	84,000,000	56 Orang	84,000,000	Bapelitbang		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan	91 Dokumen	-	-	-	-	-	-	89 Dokumen	55,000,000	89 Dokumen	55,000,000	89 Dokumen	110,000,000	Bapelitbang		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Teknis aparatur perencana	3 Orang	-	-	-	-	3 Orang	42,312,000	3 Orang	42,312,000	6 Orang	56,343,000	12 orang	140,967,000	Bapelitbang	Ibu Kota Provinsi, Luar Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Negara, Luar Ibu Kota Negara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	-	-	-	-	3 Orang	79,567,500	3 Orang	81,954,525	6 orang	161,522,025	Bapelitbang	Ibu Kota Provinsi, Luar Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Negara, Luar Ibu Kota Negara		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Orang	-	-	3 orang	37.984.800	3 Orang	56,343,000	3 Orang	56,343,000	3 Orang	56,343,000	12 orang	207,013,800	Bapelitbang	Ibu Kota Provinsi, Luar Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Negara, Luar Ibu Kota Negara
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	314,740,000	100%	193,738,850	100%	409,773,100	100%	412,362,027	100%	430,692,486	100%	1,761,306,463	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan Kantor yang Tersedia	15 Jenis	15 Jenis	9,500,000	15 Jenis	3,695,450	15 Jenis	4,252,500	15 Jenis	4,252,500	15 Jenis	4,677,750	75 Jenis	26,378,200	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	59 Jenis	-	-	-	-	59 Jenis	56,541,700	59 Jenis	59,130,627	59 Jenis	60,904,546	59 Jenis	176,576,873	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penghias Ruangan Rumah Tangga yang diadakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	7,290,400	1 Paket	7,290,400	1 Paket	8,019,440	1 Paket	22,600,240	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	1800 OM	1800 OM	80,000,000	1800 OM	89,970,000	1800 OM	88,785,000	1800 OM	88,785,000	1800 OM	97,663,500	9.000 OM	445,203,500	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Kantor yang tersedia dan Digandakan	8 Jenis	8 Jenis	70,000,000	9 Jenis	69,033,400	15 Jenis	64,637,500	15 Jenis	64,637,500	15 Jenis	71,101,250	75 Jenis	339,409,650	Bapelitbang	Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3,240,000	3 Jenis	2,940,000	3 Jenis	3,180,000	3 Jenis	3,180,000	3 Jenis	3,240,000	15 Jenis	15,780,000	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	24 Kali	24 Kali	152,000,000	5 Kali	28,100,000	40 Kali	185,086,000	40 Kali	185,086,000	40 Kali	185,086,000	129 kali	735,358,000	Bapelitbang	Ibu Kota Provinsi, Luar Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Negara, Luar Ibu Kota Negara
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	558,945,950	100%	523,670,550	100%	530,510,826	100%	530,518,826	100%	576,570,709	100%	2,720,216,861	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	1.900 surat	1.900 surat	40,900,400	2.000 surat	68,766,800	2050 surat	69,992,000	2100 surat	70,000,000	2150 surat	70,000,000	10.200 surat	319,659,200	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi (Internet, astinet, telepon), Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	12 bulan	297,678,000	12 bulan	304,600,000	12 bulan	339,540,726	12 bulan	339,540,726	12 bulan	373,494,799	60 bulan	1,654,854,251	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang tersedia	19 Jenis	19 Jenis	220,367,550	19 Jenis	150,303,750	19 Jenis	120,978,100	19 Jenis	120,978,100	19 Jenis	133,075,910		745,703,410	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
				Jumlah Honor dan Luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar	1 orang	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	-	-	Bapelitbang	Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	(5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang	0.22	0.22	178,738,600	0.28	106,963,600	0.37	244,728,175	0.47	290,491,115	0.63	294,658,653	0.63	1,115,580,143		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	69,295,100	100%	114,795,100	100%	101,074,610	100%	285,164,810	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	52,000,000	2 unit	25,500,000	4 unit	77,500,000	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	-	-	-	-	-	5 unit	17,263,800	5 unit	17,263,800	5 unit	18,990,180	15 unit	53,517,780	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	1 unit	6,500,000	-	-	1 unit	6,500,000	2 unit	13,000,000	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	3 Paket	45,531,300	3 Paket	45,531,300	3 Paket	50,084,430	9 Paket	141,147,030	Bapelitbang	Kabupaten Sikka
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit					5 Unit		5 Unit		5 Unit				Bapelitbang	Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	178,738,600	100%	106,963,600	100%	175,433,075	100%	175,696,015	100%	193,584,043	100%	830,415,333		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	22 unit	22 unit	88,000,000	22 unit	53,717,900	22 unit	76,516,800	22 unit	76,516,800	22 unit	84,168,480	22 unit	378,919,980		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Honor, Luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar	1 orang	1 orang	37,238,600	-	40,794,000	1 orang	40,814,000	1 orang	40,814,000	1 orang	44,895,400	-	204,556,000		
				Jumlah Upah Kerja yang terbayar	2 orang	2 orang	-	-	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	-	-		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	22 unit	22 unit	-	-	-	22 unit	-	22 unit	-	22 unit	-	-	-		
			Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang dipelihara	-	-	-	-	-	1 Paket	4,942,875	1 Paket	4,942,875	1 Paket	5,437,163	1 Paket	15,322,913		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki	2 unit	2 unit	3,500,000	2 unit	2,450,000	2 unit	2,629,400	2 unit	2,892,340	2 unit	3,500,000	2 unit	14,971,740		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 Paket	2 Paket	50,000,000	2 Paket	10,001,700	2 Paket	50,530,000	2 Paket	50,530,000	2 Paket	55,583,000	2 Paket	216,644,700			
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	38 Unit	-	-	-	-	38 Unit	-	38 Unit	-	38 Unit	-	-	-			
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	27 unit	-	-	-	-	27 unit	-	27 unit	-	27 unit	-	-	-			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG								5,549,380,046		4,746,611,630		10,666,554,654		10,131,313,421		11,147,439,881		42,241,299,632		

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Penetapan indikator kinerja utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka  
Tahun 2020-2023

No	Indikator	Target Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Nilai SAKIP	72.71 (BB)	76.96 (BB)	80 (A)	84.22 (A)
2.	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	100	100	100	100
3.	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP	98.8	99.80	99.85	100
4.	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD	95.18	100	100	100
5.	Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	90	92	94	96
6.	Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	17	22	27	32
7.	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan	82	85	90	95
8.	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100
9.	Indeks Profesionalitas ASN	74	78	82	85
10	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang	0.28	0.37	0.47	0.63

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang terukur, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang merupakan key performance indicator atau merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi lima tahun kedepan.
- b. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan.
- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya
- e. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.
- f. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip good governance.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Badan Perencanaan dan Litbang dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang.

